



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.G.S/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Sederhana pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam Gugatan Sederhana yang diajukan oleh :

PT. BANK RANKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Branch Office Gatot

Subroto Medan, telah memberi kuasa kepada **WISNU WIRAWAN** Pemimpin Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Medan Gatot Subroto, berkedudukan sementara di Medan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No.7 tanggal 21 Desember 2022, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.K.S JUNIKO SITUMEANG, 2.MUHENDRA KESUMA, 3.MARLIA LIDWINA SAGALA, 4. WIRA ADRIVA, 5.NANDA HARYA SUSILO, 6.DARWIN FF HUTABARAT, 7.RANDOLP SIMANJUNTAK, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang bertempat tinggal di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.3932-II/KC/MKR/VII/2024 tertanggal 29 Juli 2024, dan Surat Tugas Nomor : B.3934-II/KC/MKR/VII/2024, tertanggal 29 Juli 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

RUTH KARINA Br TARIGAN, Tempat/Tanggal Lahir, Medan, 21 Nopember 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal, Tinggal Jalan Pendidikan LK V No.58 Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, Pekerjaan Usaha Jualan Makanan Ringan, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan tertanggal 29 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 Agustus 2024 dibawah Register Nomor 92/Pdt.G.S/2024/PN Mdn;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tertanggal 1 Agustus 2024, Nomor 92/Pdt.G.S/2024/PN Mdn, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 Penetapan Nomor 92/Pdt.G.S/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim tertanggal 1 Agustus 2024, tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap kuasanya tersebut dan Tergugat hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan ketiga pada tanggal 2 September 2024 yang telah ditentukan sesuai jadwal sidang sebelumnya, dimana Kuasa Penggugat hadir dipersidangan menyatakan dihadapan Hakim akan mencabut perkara a quo secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara diajukan belum memasuki tahap pembuktian, maka pencabutan tersebut secara lisan tidak bertentangan dengan hukum acara, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dicabut, maka gugatan sederhana harus di coret dari Register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 Agustus 2024 dibawah Register Perkara Nomor 92/Pdt.G.S/2024/PN Mdn dan baru sekali persidangan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 Reglement of de Rechtsvordering (RV) dan Pasal-pasal yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan tersebut;
2. Menyatakan bahwa Perkara Nomor 92/Pdt.G.S/2024/PN Mdn, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau wakilnya yang sah untuk mencatat pencabutan perkara perdata register Nomor 92/Pdt.G.S/2024/PN Mdn dalam register perkara perdata gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Medan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 252.720,00 (Dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Majelis Hakim, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Febriyandi Ginting, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Halaman 2 Penetapan Nomor 92/Pdt.G.S/2024/PN Mdn



Panitera Pengganti,

Hakim,

Febriyandi Ginting, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp. 150.000,00
3.	Biaya Penggandaan	Rp. 24.500,00
4.	Ongkos Panggil	Rp. 28.220,00
5.	Materai	Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 252.720,00

(Dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)